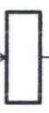


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nomor SOP : B.478/BRPBATPP/OT.310/IV/2024 Tanggal Pembuatan : 18 April 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 18 April 2024 Disahkan oleh : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
	
	Nama SOP : Kualifikasi Pelaksana :
	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No. 1/2021) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No. 1/2022) 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.205/BRPBATPP/KP.440/II/2024 Tentang Tugas Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 9. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.206/BRPBATPP/KP.440/II/2024 Tentang Tim Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	
Keterkaitan 1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Scanner 3. ATK 4. Jaringan internet	
Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu	
Peringatan	

SOP Pengujian Konsekuensi

No.	Aktivitas	Tim Layanan Informasi Publik					Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID BPPSDM	PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		data dan informasi			
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft surat pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
3	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
4	Menerima surat pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
6	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
7	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Informasi/Dokumen			
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID BRPBATPP					Komputer, ATK dan jaringan internet		data dan informasi			
9	Melakukan pencatatan pembukuan Daftar Informasi Dikecualikan					Komputer, ATK dan jaringan internet		Daftar Informasi Dikecualikan			